



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Rancangan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

(KUA)

Tahun Anggaran 2022

BADAN KEUANGAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
NOTA KESEPAKATAN	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan KUA	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	18
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	23
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	23
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	24
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	34
4.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Pendapatan Daerah	34
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah...	44
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	49
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah	49
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	66
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	69
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	69
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	70
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	73
7.1 Kebijakan Pembangunan Daerah	73
7.2 Kendala/Permasalahan Pembangunan Daerah	73
7.3 Prioritas Pembangunan Daerah	88
7.4 Strategi Pencapaian Pembangunan Daerah	93
BAB VIII PENUTUP	94

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**NOMOR : 170 / / DPRD
B- /Bakeu/900/ /2021
TANGGAL : 2021**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**
Jabatan : Bupati Polewali Mandar
Alamat Kantor : Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata, Polewali
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
2. a. Nama : **H. JUPRI MAHMUD, SE**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar
Alamat Kantor : Jl. H. Andi Depu Nomor 106 Kabupaten Polewali Mandar

b. Nama : **H. AMIRUDDIN, SH**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Polewali Mandar
Alamat Kantor : Jl. H. Andi Depu Nomor 106 Kabupaten Polewali Mandar

c. Nama : **HAMZAH SYAMSUDDIN**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Polewali Mandar
Alamat Kantor : Jl. H. Andi Depu Nomor 106 Kabupaten Polewali Mandar

d. Nama : **Hj. NURBAETI, S.Sos**
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Polewali Mandar
Alamat Kantor : Jl. H. Andi Depu Nomor 106 Kabupaten Polewali Mandar
Sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Polewali, 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,
Selaku,
PIHAK PERTAMA**

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
Selaku
PIHAK KEDUA**

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

**H. JUPRI MAHMUD, SE
KETUA**

**H. AMIRUDDIN, SH
WAKIL KETUA**

**HAMZAH SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA**

**Hj. NURBAETI, S.Sos
WAKIL KETUA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang wajib disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2024. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Dalam penyusunan RKPD kabupaten juga harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Oleh karenanya, substansi RKPD harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Dalam RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021, telah disusun prioritas pembangunan daerah yang memuat prioritas serta sasaran pembangunan yang akan dicapai melalui sejumlah program dan kegiatan pembangunan tahun 2022.

Dokumen RKPD selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian akan dituangkan lebih lanjut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Perencanaan yang dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2022 akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 89 Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA didasarkan pada RKPD. Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2022 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan DPRD kabupaten Polewali Mandar. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Tahun 2022 dengan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2022.

Sudah setahun berlalu, seluruh dunia, termasuk Indonesia melawan Pandemi Covid-19 yang terjadi, berbagai upaya untuk memutus rantai penularan, mulai dari penerapan protokol kesehatan, upaya pengembangan vaksin dan obat, hingga bantuan untuk masyarakat terdampak masih dilakukan. Penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*), pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level mikro, vaksinasi COVID-19, dan penerapan protokol kesehatan, menjadi bagian penting menyelesaikan pandemi. Akan tetapi yang mengkhawatirkan terjadinya lonjakan orang bepergian lantaran jenuh, terutama pada saat libur panjang dan lebaran, serta menganggap pandemi berakhir dengan adanya vaksin. Namun tidak bisa menganggap pandemi selesai karena kampanye vaksin dan vaksin sudah ada. Protokol kesehatan harus dijaga, mobilitas dijaga, menghindari kerumunan. Saat ini penularan Covid-19 belum berakhir sehingga masih banyak hal yang harus dibenahi dan ditata kembali untuk masa pemulihan Covid-19, yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Kondisi perekonomian yang tidak stabil ditahun sebelumnya, mengharuskan pemerintah bekerja ekstra untuk menstabilkan perekonomian. Asumsi perbaikan perekonomian harus mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional, risiko ketidakpastian, dan potensi pemulihan ekonomi di tahun 2021, dengan catatan pemerintah dan didukung masyarakat dapat mengendalikan penularan Covid-19.

Berbagai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dalam menekan catatan Covid-19 di tahun 2021 sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
3. Peraturan menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 17/pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *corona virus Disease 2019* (covid-19) dan dampaknya;
4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Kerangka ekonomi makro daerah meliputi arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
2. Asumsi dasar dalam penyusunan APBD meliputi asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD;
3. Kebijakan pendapatan daerah; kebijakan belanja daerah; kebijakan pembiayaan daerah dan
4. Strategi pencapaian.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Penyusunan KUA Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 bertujuan :

- 1) Merumuskan kebijakan umum untuk penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022;

- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2022;
- 3) Memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2022 adalah:

- 1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan regulasi turunannya;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
- 13) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021;
- 14) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kondisi ekonomi makro daerah menggambarkan kondisi secara keseluruhan keadaan ekonomi suatu daerah, dan analisis statistik perekonomian daerah sebagai gambaran umum untuk mengamati dan mempelajari situasi perekonomian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 berikut karakteristiknya, serta prospek perekonomian untuk tahun 2021-2022. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Kabupaten Polewali Mandar. Penyebaran masif virus Covid-19 membuat negara-negara yang memiliki sistem perawatan kesehatan publik terbaik di dunia dibuat tak berdaya. Kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi banyak negara berkontraksi pada tahun ini. Bahkan, beberapa negara sudah jatuh ke jurang resesi karena setidaknya dua kuartal berturut-turut pertumbuhannya minus, biaya yang dibelanjakan oleh pemerintah sangat banyak untuk melawan virus covid-19 dan dampaknya ke masyarakat. Pengendalian pandemi menjadi kunci utama agar ekonomi Indonesia tak lagi terpuruk. Kondisi ekonomi Indonesia bisa pulih di Tahun 2022 seperti saat sebelum terjadi pandemi Covid-19 dengan mengacu pada sejumlah indikator yang menunjukkan pemulihan ekonomi. Meski demikian, pengendalian Covid-19 yang tetap terjaga masih menjadi kunci utama agar pertumbuhan ekonomi bisa berjalan.

Sampai dengan tanggal 11 Juli 2021, dari 16 kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, terdapat 5 kecamatan dengan kondisi orange, yaitu Kecamatan Alu, Kecamatan Tapango, Kecamatan Matakali, Kecamatan Binuang dan Kecamatan Polewali. Sedangkan 11 kecamatan lainnya berstatus zona kuning. Jumlah penderita Covid-19 sebanyak 2.197 orang, 2.003 orang sudah sembuh, 125 orang dalam proses perawatan (7 orang di RSUD Polewali dan 118 orang isolasi mandiri) dan 69 orang meninggal dunia. Sedangkan jumlah penduduk yang sudah divaksin sebanyak

Salah satu indikator kondisi ekonomi makro suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator yang sederhana dan diakui secara nasional untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah melalui data *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) yang secara nasional datanya bersumber dari Badan Pusat Statistik.


Pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkatnya pendapatan perkapita suatu daerah untuk menuju keadaan yang lebih baik dalam waktu dan periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih bermakna apabila peningkatan PDRB perkapita dapat terdistribusi secara merata sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan perkapita penduduknya.

Selain digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah, PDRB juga dapat digunakan untuk menelaah kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor. Peran PDRB menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Persentase kenaikan sektor-sektor dari PDRB tahun sebelumnya ($n-1$) dibandingkan tahun pelaksanaan (n), merupakan sektor yang perlu didorong agar lebih signifikan, atau sebaliknya sektor-sektor yang stagnan atau turun dapat dilihat apa penyebabnya, sehingga akan lebih meningkatkan perekonomian daerah. Kondisi ekonomi makro ekonomi Kabupaten Polewali Mandar meliputi :

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu -1,56 persen dibandingkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2019 sebesar 6,22 persen. Laju pertumbuhan ekonomi PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha Kabupaten Polewali Mandar selama 2018-2020 menunjukkan *trend* yang fluktuatif, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018–2020




Sumber Data: BPS Kabupaten Polewali Mandar 2021

Kondisi perekonomian di Kabupaten Polewali Mandar banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti Provinsi Sulawesi Barat bahkan Nasional, karena kebijakan ekonomi nasional akan berdampak pada daerah-daerah terutama kebijakan-kebijakan yang menyangkut semua lapisan masyarakat. Kondisi perekonomian suatu daerah dalam satu semester maupun satu tahun akan berdampak pada pertumbuhan dari masing-masing sektor.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Jika dilihat dari angka PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 untuk tahun 2020 sebesar Rp.9.249.540,- mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp.9.396.373,- sedangkan jika dilihat dari angka PDRB atas harga berlaku tahun 2010 untuk tahun 2020 sebesar Rp.13.270.937,- mengalami penurunan dibandingkan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp.13.369.137,-. Perbandingan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku dapat dilihat gambar berikut :

Gambar 2.2
Perbandingan PDRB Kabupaten Polewali Mandar Atas Dasar Harga
Berlaku dan Harga Konstan Menurut lapangan Usaha Tahun 2018–2020



Sumber Data: BPS Kabupaten Polewali Mandar 2021

Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran yang menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan komponen penggunaannya. Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi lapangan merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah. Produk Domestik Bruto (PDB) maupun agregat turunnya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian yaitu atas dasar harga berlaku menggunakan harga pada tahun berjalan dan atas dasar harga konstan penilaiannya didasarkan pada harga satu tahun dasar tertentu, dimana tahun 2019 digunakan harga tahun 2010. Produk Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 (sembilan) lapangan usaha menjadi 17 (tujuh belas) lapangan usaha, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2020 (%)

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	6,49	5,75	6,27	0,84
2.	Pertambangan dan Penggalian	10,67	7,57	4,97	-4,93
3.	Industri Pengolahan	3,04	9,16	7,35	0,04
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	13,02	6,44	8,99	6,26
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,88	7,97	8,70	1,47
6.	Konstruksi	7,99	5,24	4,64	-12,71
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,11	6,16	4,80	-2,45
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,17	6,34	7,01	-6,07
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,42	8,14	9,09	-5,98
10.	Informasi dan Komunikasi	10,27	7,55	9,98	4,94
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	21,43	3,66	4,95	4,70
12.	Real Estate	5,03	6,32	7,29	1,73
13.	Jasa Perusahaan	5,25	4,68	9,92	-4,80
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,66	7,04	7,07	-8,24
15.	Jasa Pendidikan	13,03	4,09	4,49	-3,45
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,08	7,88	11,05	2,28
17.	Jasa Lainnya	9,26	6,04	6,04	-5,06
PDRB		7,32	6,19	6,22	-1,56

Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar 2021

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa ada 8 (delapan) sektor yang tidak mencapai angka digit minus yaitu ; (paling tinggi) sektor pengadaan listrik dan gas kemudian sektor informasi dan komunikasi disusul sektor jasa keuangan dari asuransi lalu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial kemudian sektor jasa real estate disusul sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang kemudian sektor yang menghampiri digit minus sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta paling rendah sektor industri pengolahan.

Sedangkan sektor yang mencapai angka digit minus sebanyak 9 (Sembilan) yaitu paling terendah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor disusul sektor jasa pendidikan lalu sektor jasa perusahaan kemudian sektor pertambangan dan penggalan lalu sektor jasa lainnya kemudian sektor penyediaan akomodasi dan makan minum disusul sektor transportasi dan pergudangan lalu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta yang paling tinggi digit minus yaitu sektor jasa konstruksi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2020 bukan hanya didominasi oleh sektor primer tetapi sektor sekunder bahkan sektor tersier sehingga sektor primer bukan lagi menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat secara umum dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, namun bila dilihat kecenderungan (*trend*) kontribusi sektor primer sudah semakin menurun dari tahun ke tahun sedangkan sektor sekunder dan tersier cenderung mengalami peningkatan signifikan yang menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Kabupaten Polewali Mandar mulai beragam dengan beralih ke sektor sekunder dan tersier.


Perencanaan pembangunan daerah ke depan merupakan keberlanjutan perencanaan pembangunan sebelumnya dengan menyempurnakan atau melengkapi program pembangunan tahun lalu. Namun demikian pembangunan kedepan tidak boleh mengesampingkan program-program pembangunan pertanian dan regenerasi pelaku usaha di bidang pertanian dengan pembekalan teknologi tepat guna yang murah dan berdaya guna tinggi di masyarakat. Upaya tersebut dilakukan supaya sektor primer tidak semakin tergeser oleh sektor yang lainnya.

2.1.2 Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Kepadatan penduduk menggunakan banyaknya rasio penduduk perkilometer². Rasio jenis kelamin adalah perbandingan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu

wilayah dan waktu tertentu. Asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Gambar 2.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar (ribu) Tahun 2017 – 2020



Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2020 sebanyak 478.534 jiwa meningkat sebanyak 35.958 jiwa dibandingkan jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 442.576 jiwa, dimana jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki pada tahun 2020 sebanyak 238.274 jiwa sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 240.260. Diantara 16 (enam belas) Kecamatan yang berada di Kabupaten Polewali Mandar, kepadatan penduduk terbesar pada Kecamatan Polewali sebanyak 2.504,76 ribu jiwa mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 sebanyak 2.718,31 ribu jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar tahun 2017-2020 dan kepadatan penduduk Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2020.

Tabel 2.2
Kepadatan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2017 – 2020

No.	Kecamatan	2017	2018	2019	2020
1.	Polewali	2.324,78	2.357,00	2.718,31	2.504,76
2.	Binuang	266,12	268,00	345,35	318,84
3.	Matakali	405,31	410,00	521,97	477,46
4.	Anreapi	82,27	83,00	98,28	89,74
5.	Tapango	189,21	192,00	220,23	204,30
6.	Mapilli	317,98	322,00	401,16	365,56
7.	Wonomulyo	677,67	686,00	761,05	705,34
8.	Luyo	189,86	192,00	232,43	209,19
9.	Balanipa	688,48	692,00	851,58	778,19
10.	Campalagian	644,41	652,00	822,28	727,80
11.	Tinambung	1.141,61	1.154,00	1.180,27	1.162,18
12.	Limboro	377,48	381,00	445,05	407,11
13.	Alu	56,91	58,00	72,03	64,33
14.	Bulo	42,02	43,00	49,33	45,63
15.	Tutar	56,79	58,00	70,48	64,89
16.	Matangnga	23,66	24,00	28,64	24,84

Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar 2021

2.1.3 Kemiskinan


Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Propinsi Sulawesi Barat, dengan jumlah penduduk terbanyak sekitar 478.534 jiwa, permasalahan yang sampai saat ini dihadapi Kabupaten Polewali Mandar adalah :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Polewali Mandar 63,84%.
2. Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 sebesar 15.26% yang merupakan persentase tingkat kemiskinan tertinggi di antara Kabupaten di Sulawesi Barat.

3. Meskipun *trend* penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar menurun 0,34% dari 15,60% pada tahun 2019, menjadi 15,26% di tahun 2020, akan tetapi masih jauh dari rata-rata nasional 8,5%.

Angka kemiskinan diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang dibawah angka garis kemiskinan yang di nyatakan miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Angka kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2016 sebesar 17,06% jauh lebih tinggi diatas angka kemiskinan nasional yaitu 11,22%. Namun dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan yang signifikan dimana pada tahun 2020 hanya 15,26%, terjadi penurunan sebesar 1,8%.

Tabel 2.3
Jumlah Angka Penduduk Miskin kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2016 – 2020




Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar 2021

Jika mengacu pada data BPS, jumlah maupun persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar terus mengalami penurunan secara konsisten, setidaknya selama kurun waktu 2016-2020, pada tahun 2020 penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 69.18 ribu jiwa atau

15,26 persen. Adapun perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana ditunjukkan gambar berikut :

Gambar 2.4
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar,
Tahun 2016-2020



Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar 2021

Jika mengacu pada data BPS, tampak jelas bahwa baik jumlah maupun persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar terus mengalami penurunan secara konsisten, setidaknya selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin mencapai 18,22 persen dari total penduduk. Angka tersebut terus bergerak turun hingga menjadi 15,60 persen pada tahun 2019.

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Pengertian penduduk miskin adalah penduduk yang mengeluarkan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis garis kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

atau setara dengan 2100 Kilo kalori, adalah nilai Rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan energi minimal 2100 kilo kalori per kapita per hari dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM) yaitu merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

2.1.4 Tantangan Ekonomi Makro Tahun 2022

Perekonomian Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2022 mendatang berpotensi mengalami tantangan akibat dari pengaruh perekonomian global, nasional maupun regional Sulawesi Barat. Adapun beberapa tantangan perekonomian daerah tahun 2022 :

1. Kondisi ekonomi nasional secara umum diperkirakan akan mengalami hambatan. Sejumlah dinamika global masih menjadi tantangan bagi perekonomian nasional tahun 2022 diantaranya akibat wabah Covid-19, eskalasi perang dagang dan kondisi persaingan geopolitik Amerika Serikat dan Tiongkok yang meningkat tajam, dimana hal ini berpengaruh pada kenaikan resiko pertumbuhan ekonomi global dan pelemahan perdagangan internasional. Resiko tersebut berdampak pada lemahnya pertumbuhan ekspor nasional yang berakibat pada pelemahan ekonomi nasional.
2. Kabupaten Polewali Mandar sampai saat ini masih menghadapi masalah kemiskinan yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar. Hingga tahun 2020 sebaran penduduk miskin di Sulawesi Barat, dominan berada di Kabupaten Polewali Mandar. Kondisi ini memaksa kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar ke depan harus terintegrasi dan terpadu antar sektor serta terkoordinasi secara sinergis untuk mengimplementasikan program-program penanggulangan kemiskinan secara nyata dan terukur.
3. Ketersediaan infrastruktur dasar seperti prasarana jalan, jaringan irigasi, listrik dan air bersih di Kabupaten Polewali Mandar masih perlu ditingkatkan secara optimal baik sisi kuantitas maupun kualitasnya. Masalah infrastruktur menjadi masalah yang akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi

di Kabupaten Polewali Mandar, selain terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi, hal tersebut juga akan sangat terkait dengan kelancaran investasi di daerah. Pembangunan infrastruktur (khususnya jalan dan jembatan) di daerah-daerah terisolir/terpencil perlu dilaksanakan guna membuka akses transportasi dan arus ekonomi antar desa.

4. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Polewali Mandar belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara memadai. Karena itu pengembangan potensi perekonomian rakyat baik pada sektor pertanian sebagai sektor basis maupun sektor-sektor lainnya seperti perikanan, perdagangan, perindustrian, koperasi, ketenagakerjaan dan penanaman modal, perlu ditingkatkan. Selain itu peran UMKM, industri kecil/rumah tangga, dan koperasi perlu didorong guna memberikan kontribusi yang nyata bagi penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan mempergunakan berbagai inovasi serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
5. Tumbuh dan bergerakaknya sektor-sektor lain selain sektor pertanian dari tahun 2020 dan 2021 perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun 2022, karena akan berdampak positif bagi pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Kondisi ini diharapkan dapat berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat serta perputaran perekonomian.

Membaiknya kinerja ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, serta implementasi pembangunan daerah berbasis perdesaan telah memberikan kontribusi besar terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan melalui berbagai

macam program dan kegiatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga masyarakat secara merata dan berkeadilan, seperti penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, bedah rumah warga miskin, fasilitasi bantuan tunai bagi masyarakat, penguatan skill dan fasilitasi bagi pekerja migran, bantuan bagi kelompok di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan sarana perdagangan seperti pasar, pembangunan sentra-sentra UMKM, pemanfaatan teknologi pembayaran non-tunai, dll. Program dan kegiatan tersebut berdampak pada penurunan kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar setiap tahunnya, namun upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari pemangku kepentingan lainnya.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggung jawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Dalam pengelolaan keuangan daerah,

ditetapkan dengan peraturan perundangan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Regulasi Pengelolaan Keuangan Tahun 2016-2020

No.	APBD	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Peraturan Daerah	2	2	1	1	2
2	Peraturan Bupati	5	4	3	3	5

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2021

Opini Badan Periksa Keuangan (Opini-BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian internal. Hasil capaian Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun terakhir menunjukkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WDP) untuk tahun 2015 sedangkan tahun 2016 - 2020 mendapat opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP).

Tabel 2.5
Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2015-2020

Uraian	Tahun	
Opini BPK	WDP	WTP
	2015	2016 – 2020

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2021

Seiring dengan adanya reformasi di bidang keuangan, pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dikelola secara transparan, agar tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *money follow program*. Belanja daerah berlandaskan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja, dengan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian arah kebijakan pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut kebutuhan layanan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan.

Besaran alokasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah atau besaran pendapatan daerah. Dengan demikian jika besaran pendapatan daerah relatif kecil dibandingkan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, maka penentuan skala prioritas belanja daerah menjadi suatu keharusan agar penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana. Alokasi dana belanja daerah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme belanja operasi perangkat daerah (berupa pelaksanaan urusan pemerintahan melalui program dan kegiatan perangkat daerah), dengan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan yaitu Belanja Pegawai berupa gaji dan tunjangan ASN (Aparat Sipil Negara), pemberian jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal, utamanya untuk pemenuhan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terus meningkat sebagaimana ditunjukkan Tabel berikut:

Tabel 2.6
Perkembangan PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021

TAHUN	PAD	PENDAPATAN DAERAH	KONTRIBUSI
2017	124.924.774.571,00	1.239.183.591.571,00	9,92%
2018	218.993.735.898,01	1.458.076.719.033,06	6,66%
2019	169.907.136.452,14	1.595.181.080.587,19	9,38%
2020	179.859.406.325,14	1.569.599.316.299,14	8,73%
2021	203.654.330.171,00	1.480.970.872.054,00	7,27%

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2021

Ditengah pandemi COVID-19, Target Pendapatan Daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 1.539.952.710.000,00 dimana Kelompok PAD ditargetkan sebesar Rp. 209.874.689.181,14 atau sebesar 7,34% dari total pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan Kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disesuaikan dengan Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 yang memuat alokasi Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Belanja Daerah dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan alokasi, terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah. Adapun alokasi belanja operasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7
Perkembangan Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah
Tahun 2017-2021

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Daerah	Kontribusi
2017	835.341.090.795,00	1.254.528.180.673,00	0,67%
2018	988.974.377.182,06	1.458.076.719.033,06	0,67%
2019	1.034.300.797.765,19	1.610.181.080.587,19	0,64%
2020	1.016.015.354.086,34	1.569.599.316.299,14	0,64%
2021	1.054.170.089.863,00	1.532.252.885.688,00	0,68%

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2021

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka penerapan tatanan normal baru (*new normal*), produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui prioritas Pembangunan daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2022;

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai *interdependensi* (*saling mempengaruhi*) dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil diperlukan, karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 memperhatikan berbagai kondisi baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

Gejolak perekonomian global tahun 2021 dengan masih adanya penanganan Covid-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Perekonomian domestik ke depan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini yang diproyeksi mengalami tekanan luar biasa. Pemerintah pun diimbau membuat langkah-langkah taktis menghadapi pandemi yang belum selesai agar ekonomi nasional bisa terus berputar. Dalam ketidakpastian ekonomi akibat kondisi pandemi Covid-19, tentunya pemerintah perlu membuat langkah-langkah taktis agar ekonomi bisa segera berjalan, di sisi lain keuangan negara juga harus aman dan dapat meningkatkan *confident* level pasar. Berbagai upaya kebijakan harus diarahkan agar perekonomian bisa kembali bangkit dan pulih. Desain ekonomi makro yang dibuat pemerintah harus efektif dan terukur, sehingga bisa menaikkan iklim ekonomi yang kondusif dan menjamin postur keuangan negara yang kredibel dan akuntabel.

Upaya mempercepat pemulihan ekonomi tidaklah mudah. Sehingga, membutuhkan *ekstra effort* dari Pemerintah. Sebab, sejumlah hambatan, baik nasional dan global masih akan terjadi. Salah satunya, kasus pandemi Covid-19 di

India yang menjadi penyumbang gelombang kedua kasus Covid-19 secara global. Fenomena serupa dijumpai di Indonesia. Seiring makin tingginya mobilitas warga, disiplin protokol kesehatan menurun.

Vaksinasi tidak otomatis membuat seseorang kebal terhadap virus corona. Oleh sebab itu, Satgas Covid-19 harus melakukan edukasi dan penegakkan disiplin Penerapan protokol kesehatan secara terus menerus. Trend kasus Covid-19 di Indonesia cenderung meningkat, dengan jumlah kematian harian masih di atas 2,7 persen. Selain Covid-19, penghalang pertumbuhan ekonomi juga dipicu oleh melambatnya laju sektor riil. Pembatasan gerak sosial akibat penerapan protokol kesehatan menjadi kendala produktivitas sektor riil, khususnya UMKM. Dampaknya langsung nyata, yaitu lonjakan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah harus mengambil langkah efisiensi dan tepat dengan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek infrastruktur yang telah, sedang, dan yang akan dilaksanakan, agar ke depan tidak menjadi beban keuangan yang makin membesar.

Adapun indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi 5,2 - 5,8 persen;
2. Inflasi 2,0 - 4,0 persen;
3. Tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,32 – 7,27 persen;
4. Nilai tukar rupiah Rp.13.900 - Rp.15.000 per dollar AS;
5. Harga minyak mentah Indonesia 55 - 65 dollar AS per barrel;
6. Lifting minyak bumi 686 - 726 ribu barrel per hari;
7. Lifting gas bumi 1.031 - 1.103 ribu barrel setara minyak perhari.

Berdasarkan pada asumsi tersebut diatas maka tema Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**.

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

3.2.1 Laju Inflasi


Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga

merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi- rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi.

Dampak laju inflasi di suatu wilayah, akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan perencanaan pembangunan terutama pada penyediaan dana, tingginya angka inflasi akan menaikkan harga-harga yang tentunya juga berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat, sehingga dengan mengetahui laju inflasi, akan dapat disusun perencanaan dan kebijakan pembangunan yang lebih realistis dan akurat.

Inflasi PDRB di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2017-2019 cenderung memperlihatkan penurunan, hal tersebut memberi arti bahwa biaya produksi yang ditanggung oleh para pelaku ekonomi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi per desember pada tiga tahun berturut terus mengalami penurunan dimulai pada tahun 2017 mencapai 0,56 menurun pada tahun 2018 menjadi 0,42 dan menurun kembali pada tahun 2019 menjadi 0,33. Di Kabupaten Polewali Mandar terjadi perubahan yang signifikan terhadap laju inflasi pada tahun 2019. Nilai rata-rata inflasi Kabupaten Polewali Mandar tahun 2015- 2019 di kisaran 0.33-1,04. Nilai rata-rata inflasi tertinggi tahun 2015 yaitu 1,04 dan terendah tahun 2019 yaitu 0,33. Laju inflasi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2019 sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut:

Grafik 3.1
Perkembangan Inflasi per Desember
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017–2019



Sumber Data : BPS Kab. Polewali Mandar 2020

Berdasarkan hasil pemantauan harga eceran berbagai komoditas barang dan jasa yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Polewali Mandar dalam 3 tahun (2017 – 2019), untuk periode bulan Desember, pada Tahun 2017 inflasi sebesar 0,56% yang didominasi oleh kelompok bahan makanan; Tahun 2018 inflasi sebesar 0,42 % yang didominasi oleh kelompok bahan makanan dan kelompok kesehatan; sedangkan Tahun 2019 didominasi oleh kelompok bahan makanan dan makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Adapun perkembangan inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Inflasi Kabupaten Polewali Mandar periode Desember
Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2017 – 2019

No	Kelompok Pengeluaran	Tingkat Inflasi (%)		
		2017	2018	2019
1.	Bahan makanan	2,19	1,72	1.02
2.	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	0,06	-0,13	0.36
3.	Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar	0,06	0,00	0.00
4.	Sandang	0,00	-0,07	0.03
5.	Kesehatan	0,00	0,42	0.01
6.	Pendidikan, rekreasi dan olah raga	0,00	0,03	0.09
7.	Transportasi, komunikasi dan jasa keuangan	0,00	0,00	0.00
Umum		0,56	0,42	

Sumber Data : BPS Kab. Polewali Mandar 2020

Berikut kami sajikan perkembangan inflasi per bulan untuk tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Inflasi Kabupaten Polewali Mandar Januari – Desember 2019

No	Bulan	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Inflasi/Deflasi	Persen
1.	Januari	117,41	Deflasi	-0,12
2.	Februari	117,50	Inflasi	0,08
3.	Maret	117,29	Deflasi	-0,18
4.	April	117,48	Inflasi	0,16
5.	Mei	117,17	Inflasi	0,58
6.	Juni	118,39	Inflasi	0,19
7.	Juli	118,54	Inflasi	0,12
8.	Agustus	119,00	Inflasi	0,39
9.	September	118,58	Deflasi	-0,35
10.	Oktober	118,62	Inflasi	0,04
11.	November	118,87	Inflasi	0,21
12.	Desember	119,27	Inflasi	0,33


Sumber Data : BPS Kab. Polewali Mandar 2020

Pada tahun 2019 terjadi inflasi selama 9 (Sembilan) bulan disebabkan peningkatan harga, dimana kelompok yang mempunyai andil dominan dalam inflasi bulan Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember adalah kelompok bahan makanan; sedangkan terjadi deflasi selama 3 (tiga) bulan disebabkan penurunan harga, dimana kelompok yang mempunyai andil dominan dalam deflasi bulan Januari, Maret, dan September adalah kelompok bahan makanan.

3.2.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan, angka PDRB atas dasar harga konstan seri 2010 untuk tahun 2020 Kabupaten Polewali Mandar paling tertinggi diantara Kabupaten di Sulawesi Barat sebesar Rp. 9.249.540,05 (angka sangat sementara) dan terus mengalami peningkatan, perbandingan antar daerah dapat dilihat pada gambar berikut :


Gambar 3.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah) Menurut Kabupaten
di Sulawesi Barat Tahun 2018–2020



Sumber Data: BPS Kabupaten Polewali Mandar 2021

Sedangkan Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga berlaku, angka PDRB atas dasar harga berlaku seri 2010 untuk tahun 2020 Kabupaten Polewali Mandar tertinggi di Sulawesi Barat sebesar 13.270.936,99 (angka sangat sementara) mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2019 (angka sementara) sebesar Rp.13.396.136,80, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Gambar 3.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah) Menurut Kabupaten
di Sulawesi Barat Tahun 2018–2020




Sumber Data: BPS Kabupaten Polewali Mandar 2021

3.2.3 PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sementara PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. PDRB Per kapita berdasarkan ADHK dan ADHB di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016-2020 seperti pada Gambar 2.9. Tahun 2016-2019 PDRB Per kapita mengalami peningkatan yang signifikan dari 24,13 juta rupiah tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 30,6 juta rupiah tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan 5 poin menjadi 30,17 juta rupiah.

Gambar 3.4
PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 – 2020



Sumber Data: BPS Kabupaten Polewali Mandar 2021

3.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami penurunan di seluruh Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Meskipun Kabupaten Polewali Mandar pertumbuhan ekonomi tumbuh negatif sebesar -1,56 persen tetapi penurunan

terbesar terjadi di Kabupaten Pasangkayu yang tumbuh negatif sebesar -2,68 persen diikuti Kabupaten Mamuju sebesar -2,08 persen, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat
Tahun 2016-2020 (%)

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Majene	6,02	6,29	6,06	6,01	-1,38
2.	Polewali Mandar	7,32	7,01	6,19	6,22	-1,56
3.	Mamasa	6,78	6,07	6,05	5,94	-1,26
4.	Mamuju	7,81	7,11	6,03	5,53	-2,08
5.	Pasang Kayu	4,03	6,37	5,28	4,46	-2,68
6.	Mamuju Tengah	4,94	5,45	5,72	5,62	-0,40
Sulawesi Barat		6,01	6,39	6,26	5,67	-2,42

Sumber Data: BPS Kabupaten Polewali Mandar 2021

Kondisi perekonomian di Polewali Mandar banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal wilayah seperti Provinsi Sulawesi Barat bahkan nasional karena kebijakan ekonomi nasional akan berdampak pada daerah-daerah, terutama kebijakan-kebijakan yang menyangkut semua lapisan masyarakat. Apalagi saat ini pemulihan dampak pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian yang terjadi bukan hanya di Kabupaten Polewali Mandar akan tetapi di seluruh dunia terkena dampak tersebut yang mengakibatkan kebijakan-kebijakan baik kebijakan di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terkadang tumpang tindih akibat perbedaan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan, sehingga kestabilan ataupun ketidakstabilan perekonomian suatu daerah dalam satu semester maupun satu tahun akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Untuk tahun 2022 sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan Pemerintah pusat sebagai asumsi kondisi ekonomi untuk penyusunan RAPBN sebesar 5,2-5,8 persen. Akan tetapi jika dilihat kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali mengalami perlambatan bahkan dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi tumbuh negatif. Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 sampai saat ini telah memberikan dampak yang besar terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar. Pertumbuhan ekonomi yang melambat tersebut akan memberi efek lanjutan terhadap indikator ekonomi makro lainnya sehingga

Kabupaten Polewali Mandar harus bekerja ekstra untuk memperbaiki kondisi ekonomi daerah yang tumbuh negatif.

Eskalasi penyebaran Covid-19 akan berdampak sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi global berupa penurunan arus investasi, penurunan perdagangan dunia, perlambatan ekonomi dunia dan penurunan permintaan ekspor dunia. Penurunan permintaan ekspor akan mengakibatkan penurunan produksi komoditas pertanian dan tambang yang mengakibatkan bertambahnya pengangguran. Penurunan pasokan bahan baku akan mengakibatkan penurunan produksi industri yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menambah pengangguran. Dengan semakin banyaknya pengangguran akan meningkatkan jumlah dan persentase kemiskinan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal yang sama juga akan terjadi di Kabupaten Polewali Mandar sebagai daerah zona merah dan terdampak Covid-19.

- Prioritas Pemerintah saat ini adalah mengatasi Covid-19 melalui penyelamatan nyawa manusia, karena manusia merupakan modal pembangunan bangsa saat ini dan ke depan. Ekonomi akan segera pulih saat penanganan Covid-19 telah berhasil dan tuntas. Kebijakan pembatasan sosial (PPKM) akan menyebabkan ekonomi terganggu dalam jangka pendek. Fungsi kebijakan ekonomi dalam era krisis Covid-19 yang tepat penerapannya akan dapat menahan efek negatif kebijakan pembatasan sosial terhadap perekonomian, sehingga perlambatan ekonomi dapat diminimalkan.
- Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (Perpu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional fokus belanja untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak

- Penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sebagai upaya mitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merupakan tindakan antisipasi (*forward looking*) untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan menjaga stabilitas sektor keuangan.
- Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa berupa kebijakan relaksasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 13 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dikelompokkan atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari : Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Antar Daerah.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Lain-Lain Pendapatan sesuai Ketentuan Perundang-Undangan.

Pendapatan daerah mengalami peningkatan dari berbagai komponen pendapatan daerah, dimana sumber utama pendapatan daerah masih berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Untuk tahun 2022 pendapatan daerah Kabupaten Polewali Mandar masih didominasi dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Perimbangan, baik DAU, DAK Fisik dan Non Fisik serta DID. Hal ini menggambarkan bahwa sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar sangat tergantung pada sumber Dana Transfer, sehingga sangat perlu dilakukan segera upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga secara bertahap akan dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Ketentuan tentang Pajak Daerah yang terdiri dari obyek pajak sebagai berikut :
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
2. Melakukan *intensifikasi* pajak dan retribusi daerah dalam bentuk :
 - a. Penyesuaian tarif retribusi daerah;
 - b. Meningkatkan intensitas penagihan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah;
 - c. *Updating* administrasi data objek pajak dan objek retribusi daerah;
 - d. Melakukan audit secara berkala terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan :
 - Penagihan pajak dan retribusi daerah;
 - Penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) melalui pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT);
 - Penerapan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi digital dalam pengadministrasian penerimaan pajak dan retribusi daerah;
3. Melakukan *ekstensifikasi* pajak dan retribusi daerah dalam bentuk :
 - a. Mengidentifikasi objek pajak baru dan objek retribusi baru;
 - b. Menambah jenis retribusi daerah.

4. Meningkatkan kualitas SDM dan memperbaiki administrasi pajak dan retribusi daerah melalui :
 - a. Pelatihan di bidang manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pajak dan retribusi daerah;

2) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :

- a. Mendorong PDAM dalam perluasan cakupan layanan air bersih;
- b. Melakukan evaluasi kinerja terhadap Perusahaan Umum Daerah (Perusda);

3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Pendapatan denda pajak daerah;
 - f. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - g. Pendapatan dari pengembalian;
 - h. Pendapatan dari BLUD.
2. Dalam rangka meningkatkan Lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, memaksimalkan peranan Tim Tuntutan Ganti Kerugian daerah (TGRD), memaksimalkan penagihan tunggakan pajak dan retribusi dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana serta layanan

RSUD Polewali dan RS Wonomulyo untuk meningkatkan penerimaan BLUD serta pendapatan lain sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND), PPh Pasal 21, dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (CHT), dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah

daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Kebijakan untuk mendorong peningkatan DBH pajak dilakukan dengan :

- Mendorong pelaku usaha (UMKM) untuk memiliki NPWP;
- Meningkatkan kualitas pelaporan pajak bagi bendahara pengeluaran OPD melalui NTP (nomor transaksi pajak);
- Membantu optimalisasi pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Silopo.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- a. DBH-Kehutanan;
- b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- f. DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang

merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Upaya pemerintah Kabupaten POlewali Mandar untuk meningkatkan pendapatan transfer dari DAK berupa :

- meningkatkan kualitas perencanaan melalui penguatan data teknis;
- meningkatkan kualitas SDM pengelola DAK pada OPD pengampu DAK;
- Kepatuhan terhadap jadwal dan tahapan pengusulan DAK.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam

LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

5) Dana Insentif Daerah (DID)

1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan dari DID berupa upaya mempertahankan opini WTP terhadap pengelolaan keuangan daerah

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah (propinsi) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022, seperti Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil BBNKB, Bagi Hasil Pajak-BBM, Pajak Kendaraan di Atas Air, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kabupaten POlewali Mandar untuk meningkatkan penerimaan dari Bagi Hasil Propinsi adalah :
 - Fasilitasi dan sosialisasi peralihan penggunaan ke plat DC;
 - Melakukan pembayaran tunggakan pajak kendaraan dinas dan dendanya;
 - Menambah cakupan layanan PDAM.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan

tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022.

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran Pendapatan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah serta tetap berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan data series kurun waktu tahun 2019-2021, secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan. Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah masih bersumber pada pendapatan transfer Pemerintah Pusat yaitu dana perimbangan. Untuk tahun 2022, proyeksi sumber pendapatan daerah Kabupaten Polewali Mandar masih didominasi dari dana perimbangan. Hal ini menggambarkan bahwa sumber pendapatan daerah

Kabupaten Polewali Mandar masih tergantung pada dana perimbangan, sehingga sangat perlu dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga secara bertahap akan dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat. Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2019 – 2022

PP Nomor 58 Tahun 2005-Permendagri Nomor 13 Tahun 2006			Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019		
URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	URAIAN	TARGET TAHUN 2021	PROYEKSI TAHUN 2022
Pendapatan Asli Daerah	173.713.736.017,38	211.985.061.141,77	Pendapatan Asli Daerah	203.654.330.171,00	209.874.689.181,00
Dana Perimbangan	1.130.429.457.452,00	1.012.302.581.907,00	Pendapatan Transfer	1.221.094.741.883,00	1.318.645.849.499,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	294.694.331.812,34	286.411.074.261,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	56.221.800.000,00	57.721.800.000,00
Jumlah	1.598.837.525.281,72	1.510.698.717.309,77	Jumlah	1.480.970.872.054,00	1.586.242.338.680,00

Sumber : Badan Keuangan, Kabupaten Polewali Mandar 2021

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada Tahun 2020 realisasi PAD Kabupaten Polewali Mandar menurun sebesar Rp.88.138.807.971,95 jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2019. Untuk tahun 2021 PAD Kabupaten Polewali Mandar ditargetkan mengalami penurunan sebesar Rp.29.727.845.255,77 dari realisasi tahun 2020. Sedangkan target PAD tahun 2021 menurun sebesar Rp.8.330.730.970,77 dari realisasi tahun 2020. Penurunan ini terjadi akibat di masa pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 yang mewajibkan daerah untuk melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga diproyeksikan PAD tahun 2022 sebesar Rp.209.874.689.181,00.

B. Pendapatan Transfer

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah pendapatan transfer yang berasal dari transfer dari Pemerintah Pusat

yaitu dana perimbangan. Hal ini menggambarkan bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten Polewali Mandar masih tergantung pada sumber dana perimbangan yang memberi kontribusi antara 67-71 persen terhadap total pendapatan Kabupaten Polewali Mandar. Rasio jumlah dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2022

Tahun	Total Pendapatan (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Rasio
2019	1.598.837.525.281,72	1.130.429.457.452,00	71,82
2020	1.414.866.651.376,83	983.477.923.000,00	69,51
2021	1.480.970.872.054,00	994.100.052.000,00	67,12
2022	1.586.242.338.680,00	1.318.645.849.499,00	83,13

Sumber : Badan Keuangan, Kabupaten Polewali Mandar 2021

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, pada tahun 2020 dana perimbangan menurun sebesar Rp.146.951.534.452,00 dibanding tahun 2019, persentase total pendapatan memberikan kontribusi terhadap dana perimbangan tahun 2020 sebesar 69,51 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 71,82 persen, akan tetapi tahun 2021 dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp.10.622.129.000,00 dibandingkan tahun 2020, persentase total pendapatan memberikan kontribusi terhadap dana perimbangan tahun 2021 sebesar 67,12 persen terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 69,51 persen. Tahun 2022 diproyeksikan dana perimbangan naik menjadi Rp.1.318.645.849.499,00 dengan kontribusi sebesar 83,13 persen.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Untuk tahun 2022, proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terus besarnya Rp.57.721.800.000,00. Adapun realisasi pendapatan Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu tahun 2019-2020 dan target/proyeksi pendapatan tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2019-2021

PP Nomor 58 Tahun 2005-Permendagri Nomor 13 Tahun 2006			Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019		
Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Uraian	Target Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
Pendapatan Asli Daerah	145.969.628.793,81	211.985.061.141,77	Pendapatan Asli Daerah	203.654.330.171,00	209.874.689.181,00
Pajak Daerah	21.670.391.884,00	24.377.042.874,46	Pajak Daerah	26.413.586.090,00	27.670.000.000,00
Retribusi Daerah	10.387.671.373,00	11.716.796.739,00	Retribusi Daerah	12.824.882.100,00	15.307.477.600,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	3.819.268.998,00	3.542.887.063,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	4.297.813.372,00	4.347.813.372,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	110.092.296.538,81	172.348.334.465,31	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	160.118.048.609,00	162.549.398.209,00
Dana perimbangan	1.022.906.559.600,00	1.012.302.581.907,00	Pendapatan Transfer	1.221.094.741.883,00	1.318.645.849.499,00
Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	10.397.860.086,00	9.260.243.552,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.187.821.213.000,00	1.283.323.145.681,00
Dana alokasi umum	713.339.396.000,00	671.333.866.000,00	Dana Bagi Hasil Pajak/ Sumber Daya Alam	8.984.197.000,00	11.219.785.439,00
Dana Alokasi Khusus	299.169.303.514,00	331.708.472.355,00	Dana Alokasi Umum	686.108.375.000,00	722.607.719.241,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	276.746.710.547,56	286.411.074.261,00	Dana Alokasi Khusus	299.007.480.000,00	355.774.480.001,00
Hibah	57.776.204.775,00	64.338.522.986,00	Dana Insentif Daerah	32.388.098.000,00	32.388.098.000,00
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	35.400.412.772,56	39.293.922.275,00	Dana Desa	161.333.063.000,00	161.333.063.000,00
Dana penyesuaian	-	-	Transfer Antar Daerah	33.273.528.883,00	35.322.703.818,00
Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	33.273.528.883,00	35.322.703.818,00
Dana insentif daerah	43.500.000.000,00	8.222.783.000,00	Bantuan Keuangan	-	-
Dana desa	130.070.093.000,00	169.555.846.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	56.221.800.000,00	57.721.800.000,00
Jumlah	1.445.622.898.941,37	1.510.698.717.309,77	Hibah	56.221.800.000,00	57.721.800.000,00
			Pendapatan Lainnya	-	-

			Jumlah	1.480.970.872.054,00	1.586.242.338.680,00
--	--	--	--------	----------------------	----------------------

Sumber : Badan Pendapatan dan Badan Keuangan, Kabupaten Polewali Mandar 2021

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut di atas dapat diketahui bahwa total Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2019 sampai 2022 mengalami peningkatan, dimana sebagian besar masih bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, berupa Bagi Hasil Pajak/Sumber daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) kemudian kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada urutan kedua dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada urutan terakhir.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Perubahan klasifikasi Belanja daerah sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari :

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang meliputi belanja pegawai; belanja bunga; belanja subsidi; belanja barang dan jasa; belanja hibah dan bantuan sosial. belanja bagi hasil pajak kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga.
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi yang meliputi belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi, dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang meliputi : belanja tak terduga.
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan belanja daerah tahun 2022 tetap berpedoman dan diarahkan untuk mendukung prioritas nasional, prioritas Provinsi Sulawesi Barat dan prioritas pembangunan

daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 dengan tetap melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pencapaian hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Kebijakan perencanaan belanja daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus SMART (*Specific, Measurable, Activable, Realistic, Timeable*) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya

sesuai target RPJMD untuk tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

5. Memberikan tambahan penghasilan bagi PNS guna lebih mendorong peningkatan kinerja.
6. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :
 - a. Dana Alokasi Umum, ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
 - b. Dana Alokasi Khusus, dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah; mendukung pemenuhan anggaran pendidikan dan kesehatan dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan kehutanan; mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

5.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional

a. Belanja Pegawai

Besaran belanja pegawai pada tahun 2022 yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD. Penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021;
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma

lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
5. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN terdiri atas pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

8. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran belanja pekerja upah/gaji terhadap Non ASN disesuaikan dengan surat perjanjian kerja tahun 2022;
4. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya

jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;

5. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

7. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna

- barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 6. Biaya pemeriksaan kesehatan Covid-19 (*rapid test*/*PCR test*/*swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi Covid-19);

7. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan Kepala Daerah.
12. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
13. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran

program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk tahun anggaran 2022 belanja hibah diberikan kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia seperti KONI, Pramuka, PMI, Unit Transfusi darah, dan rumah ibadah.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Salah satu objek penerima bantuan sosial adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari RSUD namun belum terdaftar dalam sistem pelayanan kesehatan nasional yang di laksanakan oleh BPJS dan biaya bagi keluarga pendamping pasien rujukan ke RSUD rujukan dengan kriteria bagi masyarakat yang memiliki kartu BPJS kesehatan.

5.1.2 Kebijakan Perencanaan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja tanah digunakan untuk mengadakan tanah untuk gambaran dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

e. Belanja peralatan dan mesin

Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

f. Belanja bangunan dan gedung

Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

g. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan

Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

h. Belanja aset tetap lainnya

Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

i. Belanja aset lainnya

Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;

3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset,

dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3 Kebijakan Perencanaan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga didasarkan pada data realisasi tahun anggaran sebelumnya, serta prediksi situasi dan kondisi yang berpengaruh pada hal-hal yang diluar kendali pemerintah daerah. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
2. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
3. Pengeluaran untuk keadaan darurat tersebut, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
4. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

5. Pengeluaran untuk keperluan mendesak tersebut, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib :
 - (1) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet;
 - (2) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

6. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
7. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
8. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
9. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
 - 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

5.1.4 Kebijakan Perencanaan Belanja Transfer

Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah yang terdiri dari :

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari Pendapatan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dimana Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2022.

2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar akan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK. Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik didasarkan pada hasil rekonsiliasi data partai politik yang berhak mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.1.5. Dasar Kebijakan Belanja Daerah

a. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sesuai dengan amanat pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

- Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat antara lain seperti Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan penataan ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

- **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

- **Urusan Pilihan**

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintah yang terkait dengan pengembangan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

- **Urusan Penunjang**

Urusan pemerintahan yang bersifat penunjang adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain.

- **Urusan Pendukung**

Urusan pemerintahan yang bersifat pendukung adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan dukungan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, meliputi : sekretariat daerah dan sekretariat DPRD.

Tabel 5.1
Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar
Sebagai Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
UNSUR WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	Unsur Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Unsur Kesehatan	1. Dinas Kesehatan 2. Rumah Sakit Umum Daerah
3	Unsur Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Unsur Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
5	Unsur Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Unsur Sosial	Dinas sosial
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
1	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
4	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Urusan Perhubungan	Dinas Perhubungan
6	Urusan Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatik, Statistik, dan Persandian
7	Urusan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
9	Urusan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PILIHAN		
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
3	Urusan Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
4	Urusan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi, tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		
1	Urusan Administrasi Pemerintahan	1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Bupati dan Wakil Bupati 3. Sekretariat Daerah 4. Sekretariat DPRD 5. Kecamatan Polewali 6. Kecamatan Binuang 7. Kecamatan Anreapi 8. Kecamatan Matakali 9. Kecamatan Wonomulyo 10. Kecamatan Tapango 11. Kecamatan Mapilli 12. Kecamatan Luyo 13. Kecamatan Campalagian 14. Kecamatan Balanipa 15. Kecamatan Tinambung 16. Kecamatan Limboro 17. Kecamatan Alu 18. Kecamatan Tutar 19. Kecamatan Bulu 20. Kecamatan Matangnga 21. Badan Kesatuan Bangsa dan

		Politik 22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Urusan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten
3	Urusan Keuangan	1. Badan Keuangan 2. Badan Pendapatan
4	Urusan Kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	Urusan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber : Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar

b. Kebijakan Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah

Rencana belanja kepada masing-masing Perangkat Daerah didasarkan pada Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. Penganggaran belanja perangkat daerah direncanakan sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Perencanaan program-program pada perangkat daerah merupakan program-program prioritas yang mengacu kepada RKPD sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Klasifikasi belanja untuk tahun 2019 sampai 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Realisasi dan target belanja terus meningkat untuk menetapkan proyeksi tahun 2022, seperti tergambar pada tabel berikut

Tabel 5.2
Realisasi Belanja Tahun 2019-2020 dan Target / Proyeksi Tahun 2021-2022
Kabupaten Polewali Mandar

PP Nomor 58 Tahun 2005-Permendagri Nomor 13 Tahun 2006			Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019		
URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	URAIAN	TARGET TAHUN 2021	PROYEKSI TAHUN 2022
Belanja Tidak Langsung	841.097.581.952,00	876.308.911.071,00	Belanja Operasi	1.054.170.089.863,00	1.155.628.188.975,00

Belanja Langsung	732.253.987.730,00	643.712.635.471,00	Belanja Modal	240.479.130.510,00	193.010.484.205,00
-	-	-	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
-	-	-	Belanja Transfer	234.603.665.315,00	234.603.665.500,00
Jumlah Belanja	1.573.351.569.682,00	1.520.021.546.542,00	Jumlah Belanja	1.532.252.885.688,00	1.586.242.338.680,00

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar 2021

Pada tabel 5.2 di atas terlihat bahwa realisasi belanja tidak langsung tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp.35.211.329.119,00 dibandingkan pada tahun 2019 sedangkan realisasi belanja langsung tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 88.541.352.259,00 bila dibandingkan realisasi tahun 2019. Pada tahun 2021 terjadi perubahan pengelompokan APBD, realisasi belanja tidak langsung tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan sehingga ditargetkan total belanja Operasi kecuali belanja barang dan jasa; belanja tidak terduga; dan belanja transfer mengalami peningkatan, sedangkan belanja langsung tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan sehingga ditargetkan total belanja operasi khusus belanja barang dan jasa, belanja modal terjadi kenaikan. Untuk itu diproyeksikan total Belanja tahun 2022 sebesar Rp. 1.586.242.338.680,00 meningkat dari target belanja tahun 2021.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca Covid-19. Memperhatikan realisasi belanja daerah Kabupaten Polewali Mandar pada kurun waktu tahun 2019-2020 disertai target tahun 2021, Belanja Daerah terus mengalami peningkatan terutama pada pos Belanja Pegawai. Hanya Belanja Modal untuk realisasi dan target tahun 2019-2021 mengalami penurunan, sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dari realisasi dan target tahun 2019-2021 mengalami peningkatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari realisasi tahun 2019-2020 dan proyeksi/target 2021-2022 sebagai berikut :

Tabel 5.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kab. Polewali Mandar
Tahun 2019-2021

PP Nomor 58 Tahun 2005-Permendagri Nomor 13 Tahun 2006			Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019		
Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	URAIAN	Target Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
BELANJA TIDAK LANGSUNG	841.097.581.952,00	816.138.934.258,00	Belanja Operasi	1.054.170.089.863,00	1.155.628.188.975,00
Belanja Pegawai	569.938.088.641,00	541.529.791.320,00	Belanja Pegawai	614.368.169.281,00	669.953.623.210,00
Belanja Bunga	-	-	Belanja Barang dan Jasa	403.328.235.182,00	442.546.732.524,00
Belanja Subsidi	-	-	Belanja Bunga	-	-
Belanja Hibah	26.214.150.000,00	20.131.250.000,00	Belanja Subsidi	-	-
Belanja Bantuan Sosial	5.006.846.900,00	1.900.210.067,00	Belanja Hibah	36.173.685.400,00	38.285.237.750,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi dan Pemerintah Desa	1.879.456.891,00	-	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000,00	4.842.595.491,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	238.058.985.520,00	231.118.517.239,00	Belanja Modal	240.479.130.510,00	193.010.484.205,00
Belanja Tidak Terduga	54.000,00	21.459.165.632,00	Belanja Tanah	1.367.295.803,00	5.300.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	732.253.987.730,00	703.882.612.284,00	Belanja Peralatan dan Mesin	68.708.177.456,00	45.766.622.658,00
Belanja Pegawai	50.361.661.813,00	60.169.976.813,00	Belanja Bangunan dan Gedung	82.416.331.500,00	16.015.539.659,00
Belanja Barang dan Jasa	338.520.260.254,00	340.807.449.146,00	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	82.343.853.751,00	110.407.824.013,00
Belanja Modal	350.242.695.163,00	302.905.186.325,00	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.643.472.000,00	15.520.497.875,00
JUMLAH BELANJA	1.573.351.569.682,00	1.520.021.546.542,00	Belanja Aset Lainnya	-	-
			Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
			Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
			Belanja Transfer	234.603.665.315,00	234.603.665.500,00
			Belanja Bagi Hasil	3.761.345.109,00	3.761.345.200,00
			Belanja Bantuan Keuangan	230.842.320.206,00	230.842.320.300,00
			JUMLAH BELANJA	1.532.252.885.688,00	1.586.242.338.680,00

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar 2021

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
2. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e. penghematan belanja;
 - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan

terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi akibat tingginya kebutuhan belanja maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk menambah belanja yang masih prioritas.

Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi dengan memperhatikan kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Berikut tabel realisasi pembiayaan daerah tahun 2019-2020 dan proyeksi/target pembiayaan daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2022 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2022

URAIAN	Jumlah			
	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Pada Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	28.107.979.724,11	60.064.907.559,83	51.282.013.634,00	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	28.107.979.724,11	60.064.907.559,03	51.282.013.634,00	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal (investasi) Daerah	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	28.107.979.724,11	60.064.907.559,03	51.282.013.634,00	-

Sumber : Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar 2021

Adapun strategi pembiayaan daerah tahun 2022 yaitu :

1. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja mengutamakan anggaran yang seimbang (*balance*), sehingga besaran pendapatan daerah diproyeksikan sama dengan besaran belanja daerah.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, menambah volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan, berupa penyertaan modal pada BUMD.
3. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan

kegiatannya.

4. Efisiensi dan penghematan pada pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan produk barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang murah dan efisien.
5. Pembiayaan daerah dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban daerah, dan penguatan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk menentukan strategi pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ditentukan terlebih dahulu Kebijakan Pembangunan Daerah untuk kendala/permasalahan pembangunan yang dihadapi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

7.1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Melalui rumusan kebijakan pembangunan daerah, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, dan merupakan pernyataan program kepala daerah Kabupaten Polewali Mandar selama periode 2019-2024.

Adapun kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah.

7.2. Kendala/Permasalahan Pembangunan Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya, maka permasalahan pokok pembangunan adalah :

1. Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data BPS tahun 2021, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 di Kabupaten Polewali Mandar sebesar -1,56%. Hal ini laju pertumbuhan PDRB di beberapa lapangan usaha yang melambat diantaranya:

- a. Laju Pertumbuhan PDRB di lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2020 sebesar 0,04%, hal ini disebabkan oleh (1). Masih rendahnya industri

pengolahan berbasis bahan baku komoditi pangan yang merupakan unggulan daerah; (2). Masih kurangnya Serapan jumlah tenaga kerja di sektor industri; (3). Tingginya biaya ekonomi Produk industri berdaya saing rendah (pajak dan biaya distribusi) sehingga mengakibatkan pertumbuhan sektor industri melambat; (4). Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

- b. Laju Pertumbuhan PDRB di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan hanya 0,84%, hal ini disebabkan oleh (1). Masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian dan nilai tambah petani; 2. Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir; (3). Menurunnya luas lahan pertanian; (4). Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian; (5). Tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, serta peternakan; (6). Rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian; (7). Masih sangat tradisionalnya sarana tangkap nelayan; (8). Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya; (9). Masih kurangnya jumlah usaha pengolahan hasil perikanan; (10). Belum terintegrasinya pemasaran hasil kelautan dan perikanan antara hulu dan hilir; (11). Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan; (12). Rendahnya produktivitas hasil hutan.
- c. Laju Pertumbuhan PDRB di lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, pertahanan, dan Jaminan sosial wajib bertumbuh -8,24% . hal ini disebabkan oleh adanya refocussing anggaran pemerintahan ke pendanaan pandemic Covid-19.
- d. Selain itu Laju Pertumbuhan PDRB di lapangan usaha jasa lainnya, jasa pendidikan, jasa perusahaan, konstruksi, perdagangan besar dan kecil, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, semuanya bertumbuh minus dari -12,71% sampai -3,45%.

Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 sampai saat ini telah memberikan dampak yang besar terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar. Pertumbuhan ekonomi yang melambat tersebut akan memberi efek lanjutan terhadap indikator ekonomi makro

lainnya. Angka pengangguran dan tingkat ketimpangan meningkat secara signifikan. Begitu pula konsumsi masyarakat dan investasi, menurun di sepanjang tahun 2020. Sesungguhnya beberapa sektor ekonomi mendapatkan “berkah” dari pandemi, seperti sektor informasi dan komunikasi serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Namun membaiknya kinerja kedua sektor ini tetap tidak mampu mengkompensasi dampak buruk yang ditimbulkan oleh pandemi terhadap sejumlah sektor ekonomi lainnya. Akan tetapi, kedua sektor ini setidaknya mampu menjadi penyanggah untuk mencegah pertumbuhan ekonomi tidak terkoreksi lebih dalam.

2. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Polewali Mandar terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia tahun 2020 sebesar 63,84. Terdapat tiga indikator yaitu Masih rendahnya kualitas pendidikan, yang ditandai oleh Rendahnya Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, Masih rendahnya Angka Harapan Hidup dan Masih rendahnya Pengeluaran Perkapita.

- a. Masih rendahnya kualitas Pendidikan, disebabkan oleh : (1). Masih rendahnya rata rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; (2). Masih Tingginya Angka Putus Sekolah Tingkat SD/MI dan SMP/MTS; (3). Belum optimalnya ketersediaan guru khususnya pada sekolah terpencil (4). Belum meratanya pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dalam kondisi baik; (5). Masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya; (6). Masih rendahnya Jumlah sekolah yang terakreditasi; (7). Masih Rendahnya Kesejahteraan Guru Kontrak Daerah Terpencil.
- b. Masih rendahnya Angka Harapan Hidup, yang disebabkan oleh : (1). Masih tingginya kasus angka kematian bayi; (2). Masih tingginya kasus angka kematian ibu; (3). Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat; (4). Masih tingginya prevalensi stunting.

3. Masih Rendahnya taraf Hidup Masyarakat

Rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya pendapatan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja, tingginya angka pengangguran dan rendahnya investasi perkapita. Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan tenaga kerja dan rendahnya investasi perkapita, dan tingginya pertumbuhan tenaga kerja disebabkan oleh penurunan tingkat kematian dan rendahnya investasi per kapita disebabkan oleh tingginya ketergantungan terhadap teknologi asing yang hemat tenaga kerja. Selanjutnya rendahnya tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, kesempatan pendidikan, pertumbuhan tenaga kerja dan investasi per kapita.

- a. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat miskin, rendahnya derajat kesehatan dan belum optimalnya layanan infrastruktur dasar. Rendahnya tingkat pendidikan terlihat dari rendahnya rata-rata lama sekolah yaitu penduduk Kabupaten Polewali Mandar yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,41 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII atau tidak tamat SMP. Kondisi ini menyebabkan tidak memadainya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sebagai modal dalam mencari pekerjaan, sehingga kebanyakan mereka bekerja di sektor informal, pekerja kasar/ buruh dengan pendapatan yang sangat minim. Selain itu harapan lama sekolah di Kabupaten Polewali Mandar yang secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,06 tahun atau setara dengan Diploma I.
- b. Rendahnya derajat kesehatan ditandai dengan ASI bayi eksklusif 6 bulan, kepemilikan jaminan kesehatan, angka kelahiran, Angka Kematian Ibu dan Anak imunisasi, angka kontrasepsi dan belum optimalnya akses ke fasilitas layanan kesehatan. Secara keseluruhan jumlah fasilitas layanan kesehatan sudah memadai dengan jumlah penduduk di Kabupaten Polewali Mandar, namun jika melihat kondisi geografis Kabupaten Polewali Mandar dan

kepadatan penduduk di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Matangnga, Kecamatan Tutar dan beberapa wilayah perdesaan di pegunungan maka terlihat sulitnya akses ke fasilitas layanan kesehatan. Selain itu rendahnya derajat kesehatan juga ditandai dengan masih tingginya angka kematian ibu yang pada tahun 2020 sebanyak 18 jiwa dan angka kematian bayi sebanyak 11 anak.

- c. Kondisi kemiskinan multidimensi terkait infrastruktur dasar dapat dilihat dari berbagai indikator antara lain sanitasi layak, air minum layak, rumah layak huni dan cakupan listrik.
- d. Penyebab lain kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar adalah kondisi ketidakberdayaan yang ditandai dengan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 3,15 serta masih terdapatnya penduduk yang bekerja namun mereka masih miskin atau dengan kata lain pendapatan yang didapatkan dari pekerjaan ini tidak dapat mengangkat mereka dari kemiskinan. Dalam konteks ekonomi dapat dikatakan bahwa produktivitas sektor kerja yang dilakukan rendah yang pada umumnya bekerja di sektor pertanian.
- e. Ketidakberdayaan juga dilihat dari rendahnya cakupan jaminan perlindungan sosial.
- f. Keterisolasian wilayah di Kabupaten Polewali Mandar ditinjau dari kondisi topografi terletak di daerah pegunungan juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan dari lokasi tersebut, beberapa wilayah desa termasuk kawasan hutan lindung sehingga sangat menyulitkan dalam perizinan pelaksanaan pembangunan.
- g. Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 menjadi penyebab kemiskinan karena menyebabkan banyaknya pengangguran, menurunnya konsumsi pangan, menurunnya jumlah investasi, menurunnya pendapatan masyarakat dan tingkat ketimpangan diperkirakan akan meningkat.

4. Belum Optimalnya Kualitas Infrastruktur

Kondisi infrastruktur (khususnya infrastruktur wilayah dan permukiman) di Kabupaten Polewali Mandar yang belum optimal ditandai oleh Indeks infrastruktur yang masih rendah. Masalah infrastruktur menjadi masalah yang akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar, selain terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi, hal tersebut juga akan sangat terkait dengan kelancaran investasi di daerah. Oleh karena itu pemerataan pembangunan infrastruktur masih perlu mendapatkan perhatian ke depan. Fokus permasalahan pokok di bidang infrastruktur, dikaitkan dengan infrastruktur wilayah yang belum merata dan infrastruktur permukiman yang belum optimal.

Terdapat dua penyebab permasalahan pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Polewali Mandar, antara lain :

1. Kondisi mantap jalan kabupaten dan ketersediaan jembatan belum merata di setiap kecamatan;
2. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Sedangkan Belum optimalnya pembangunan infrastruktur permukiman di Kabupaten Polewali Mandar, disebabkan oleh :

1. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap air minum aman;
2. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak;
3. Masih buruknya kondisi drainase terutama di kawasan perkotaan.
4. Masih tingginya kawasan kumuh perkotaan yang belum tertangani;
5. Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni.

5. Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Kualitas tata kelola pemerintahan ditandai dengan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Opini Pengelolaan Keuangan, Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dari lima indikator tersebut, yang belum optimal adalah Tingkat

Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Seiring dengan perkembangan permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang semakin dinamis, terbuka, maka dibutuhkan sebuah birokrasi yang kuat, terpercaya, dan akuntabel. Dalam perkembangan penataan birokrasi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, masih menghadapi beberapa permasalahan pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan penataan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis.

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar (khususnya di daerah terpencil);
- Masih rendahnya partisipasi pendidikan tingkat SMP;
- Belum optimalnya mutu dan kualitas tenaga kependidikan;
- Masih kurangnya data dan informasi usia wajib belajar yang tidak sekolah

2. Kesehatan

- Masih tingginya kasus kematian Ibu dan bayi
- Masih tingginya prevalensi anak stunting;
- Masih tingginya angka kesakitan (khususnya penyakit menular);
- Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat;
- Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan secara optimal;
- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan (khususnya rumah sakit).
- Masih rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Belum meratanya kualitas jaringan jalan;

- Masih terdapat ruas jalan yang butuh pembangunan dan penggantian jembatan;
- Belum optimalnya kualitas infrastruktur irigasi dan sumberdaya air lainnya;
- Masih rendahnya partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pengelolaan sistem irigasi;
- Belum optimalnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi; yang layak terutama pada daerah terpencil dan masyarakat miskin;
- Belum berfungsinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- Belum optimalnya kualitas jalan lingkungan kawasan perkotaan;
- Masih buruknya kondisi drainase lingkungan kawasan perkotaan yang mengakibatkan terjadinya banjir pada saat musim hujan;
- Masih banyaknya bangunan yang belum memiliki IMB.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni;
- Masih rendahnya kualitas PSU Perumahan formal;
- Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh perkotaan;
- Belum tersedianya dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
- Belum adanya perda penanganan kawasan kumuh.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Belum optimalnya peningkatan ketenteraman, ketertiban dan keamanan Masyarakat;
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- Belum optimalnya penanggulangan bencana kebakaran
- Belum optimalnya penanganan kawasan rawan bencana.

6. Sosial

- Masih rendahnya cakupan jaminan sosial;
- Belum optimalnya penyaluran bantuan bagi masyarakat ekonomi lemah (belum tepat sasaran).

- Belum tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat.

II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- Rendahnya penyerapan lapangan kerja bagi tenaga kerja berpendidikan SMA-Perguruan Tinggi yang terdaftar;
- Rendahnya tingkat pendidikan pengangguran
- terbuka (pendidikan paling tinggi tamat SLTP);
- Masih tingginya tenaga kerja yang bekerja di sektor non formal;
- Masih rendahnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri pengolahan;
- Rendahnya penyerapan tenaga kerja berpendidikan SMA-Perguruan Tinggi yang terdaftar
- Rendahnya kualitas SDM angkatan kerja (berpendidikan paling tinggi tamat SLTP).
- Masih terbatasnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja berpendidikan SMA-Perguruan Tinggi

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga;
- Belum optimalnya pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- Masih rendahnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

3. Pangan

- Masih tingginya persentase daerah terkategori waspada pangan;
- Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap pangan local dan keanekaragaman konsumsi pangan;
- Terbatasnya lahan pertanian tanaman pangan khusus pertanian organik;
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang berpengaruh terhadap gizi.

4. Pertanahan

- Belum optimalnya tertib penataan aset pertanahan milik pemda.

5. Lingkungan Hidup

- Belum optimalnya kinerja pengelolaan persampahan;
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan TPS3R;
- Minimnya unit pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan;
- Masih rendahnya ketersediaan ruang terbuka hijau publik perkotaan yang terkelola.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Belum optimalnya kepemilikan KTP Elektronik;
- Belum optimalnya perwujudan tertib administrasi kependudukan;
- Keterbatasan pemenuhan sarana dan prasarana penerbitan dokumen kependudukan di kecamatan;
- Belum meratanya kompetensi SDM dalam hal memberikan pelayanan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
- Masih adanya desa yang masuk dalam kategori tertinggal
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan dana desa untuk percepatan pengurangan kemiskinan;
- Masih rendahnya daya kreatifitas dalam inovasi desa;
- Belum optimalnya pengelolaan BUMDes;
- Masih rendahnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Masih kurangnya peserta KB aktif;
- Belum optimalnya pengembangan kapasitas dan kualitas pengendalian penduduk;
- Belum tercukupinya alat kontrasepsi.
- Terbatasnya sumber daya manusia pengendalian penduduk.

9. Perhubungan

- Minimnya ketersediaan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan;
- Belum optimalnya kinerja pelayanan transportasi.

10. Komunikasi dan Informatika

- Belum optimalnya cakupan layanan akses telekomunikasi dan informatika;
- Belum adanya standar keamanan informasi;
- Belum adanya standar operasional prosedur pada beberapa layanan IT;
- Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola IT.

11. Koperasi, Usaha Kecil Menengah

- Masih rendahnya ketersediaan koperasi utamanya yang bergerak di sektor riil (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan UMKM);
- Masih rendahnya kemitraan usaha mikro kecil dan menengah;
- Masih rendahnya informasi akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil terutama di perdesaan;
- Belum optimalnya pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil;
- Perlunya pembinaan dan pemberdayaan bagi koperasi menjadi aktif;
- Kurang optimalnya pertumbuhan wirausaha baru

12. Penanaman Modal

- Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial;
- Fluktuatifnya waktu yang digunakan dalam pengurusan perizinan;
- Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- Belum optimalnya pemantauan kepada pelaku usaha.

13. Kepemudaan dan Olahraga

- Belum optimalnya pencapaian prestasi olahraga;

- Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan;
- Belum optimalnya pembinaan kepemudaan;
- Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan.

14. Statistik

- Belum optimalnya pengelolaan data dan statistik daerah yang valid dan akurat;
- Belum optimalnya sistem satu data;
- Masih kurangnya tim teknis pengelola database pada sistem satu data;
- Masih rendahnya SDM pengelola statistik sektoral serta pembinaan pengelolaan data statistik sektoral;
- Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam mensupply data tepat waktu.

15. Persandian

- Masih rendahnya SDM pengelola persandian;
- Belum optimalnya sistem keamanan informasi.

16. Kebudayaan

- Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya;
- Masih rendahnya minat generasi muda terhadap budaya daerah, sehingga proses regenerasi pelaku seni budaya belum optimal

17. Perpustakaan

- Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan daerah;
- Masih kurangnya akses masyarakat terhadap bahan bacaan;
- Masih rendahnya pemahaman pengelola perpustakaan yang sesuai standar nasional;
- Kurangnya promosi yang mampu menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat.
- Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan.

18. Kearsipan

- Masih rendahnya kualitas pelaksanaan manajemen kearsipan daerah;

- Belum optimalnya ketersediaan fasilitas, sumber daya kearsipan yang sesuai standar kearsipan;
- Keterbatasan sumber informasi arsip kesejarahan;
- Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

III. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- Sarana tangkap nelayan yang masih tradisional;
- Masih rendahnya produktivitas perikanan budi daya;
- Masih kurangnya jumlah usaha pengolahan hasil perikanan;
- Belum terintegrasinya pemasaran hasil kelautan dan perikanan antara hulu dan hilir;
- Masih rendahnya SDM dan tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan.

2. Pariwisata

- Belum optimalnya manajemen pengelolaan pemasaran destinasi wisata unggulan dan kurangnya pembinaan untuk kelompok sadar wisata;
- Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata;
- Masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata;
- Belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi;
- Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap SDM pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

- Masih terdapat lahan sawah yang belum beririgasi teknis dan tanam hanya sekali dalam setahun;
- Masih terdapat wilayah yang produktivitas padinya berada di bawah standar;
- Rendahnya produktivitas jagung;
- Rendahnya produktivitas kedelai;
- Rendahnya pemanfaatan lahan pertanian non sawah untuk pengembangan palawija;
- Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir;

- Menurunnya luas lahan pertanian;
- Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian;
- Tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, serta peternakan;
- Rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian.

4. Kehutanan

- Masih rendahnya pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan/ pengelolaan hutan;
- Rendahnya produktivitas hasil hutan;
- Belum jelasnya kewenangan dalam hal pembentukan perhutanan sosial.

5. Perdagangan

- Rendahnya kualitas sarana, prasarana dan manajemen pengelolaan perdagangan;
- Perlunya peningkatan kemitraan antara pelaku usaha dengan swalayan/toko modern;
- Kualitas dan kuantitas infrastruktur pasar tradisional belum memadai;
- Kurang terjaminnya perlindungan konsumen dalam penggunaan produk dan standarisasi produk-produk yang dipasarkan;
- Belum optimalnya pelayanan metrologi.

6. Energi dan Sumberdaya Mineral

- Masih adanya aktivitas pertambangan yang tidak mengikuti kaidah usaha pertambangan yang baik (good mining practise);
- Belum meratanya akses terhadap layanan listrik;
- Belum efisiennya Pemanfaatan energi final dan minimnya pemanfaatan baru dan terbarukan

7. Perindustrian

- Masih rendahnya daya saing produk Industri Kecil Menengah;
- Masih kurangnya serapan jumlah tenaga kerja di sektor industri;
- Belum berkembangnya sentra-sentra Industri Kecil Menengah;

- Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

8. Transmigrasi

- Masih rendahnya serapan jumlah transmigrasi lokal;
- Sarana dan prasarana infrastruktur transmigrasi belum memadai.

IV. Fungsi Penunjang Urusan

1. Pengawasan

- Masih rendahnya rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti oleh OPD;
- Masih rendahnya temuan APIP yang ditindaklanjuti oleh OPD;
- Belum optimalnya pengaduan masyarakat/ lembaga lainnya ke APIP yang ditindaklanjuti.

2. Perencanaan

- Perubahan regulasi/aturan terkait perencanaan dan anggaran yang terbit di pertengahan tahun
- Belum optimalnya rata-rata capaian program perencanaan pembangunan daerah;
- Belum optimalnya pelaporan (pengendalian perencanaan) perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu;
- Kualitas dan kuantitas SDM perencana yang belum memadai;
- Belum adanya pejabat fungsional perencana.

3. Keuangan

- Belum optimalnya pelaksanaan *e-planning* dan *e-budgeting* saat penyusunan perencanaan;
- Belum optimalnya pemasukan pajak dan retribusi daerah yang disebabkan karena kesadaran wajib pajak masih rendah;
- Belum konsisten terhadap tahapan penganggaran;
- Belum optimalnya sistem pengendalian administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah).

4. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- Belum optimalnya pemenuhan formasi ASN terutama tenaga pendidik dan tenaga kesehatan;
- Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur;
- Masih terbatasnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi ASN.
- Masih rendahnya ASN yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

5. Penelitian dan Pengembangan

- Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan;
- Belum optimalnya implementasi rencana kelitbangan;
- Belum adanya pejabat fungsional perencana;
- Belum adanya pejabat fungsional peneliti;
- Masih minimnya pengembangan SDM kelitbangan.

7.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan program-program prioritas yang secara khusus berkaitan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan, dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah yang dirumuskan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan RPJMD pada tahun rencana.

Prioritas Pemerintah saat ini adalah mengatasi Krisis Covid-19 sesegera mungkin demi menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia adalah hal yang utama, karena manusia Indonesia merupakan modal pembangunan bangsa saat ini dan ke depan. Ekonomi akan segera pulih saat penanganan Covid-19 telah berhasil dan tuntas. Kebijakan pembatasan sosial akan menyebabkan ekonomi terganggu dalam jangka pendek. Fungsi kebijakan ekonomi dalam era krisis Covid-19 : Kebijakan ekonomi akan dapat menahan efek negatif kebijakan pembatasan sosial terhadap perekonomian, sehingga perlambatan ekonomi dapat diminimalkan. Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategi daerah mendasarkan

pada urgensi serta daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan daerah.

Program prioritas yang telah ditetapkan tidak semua dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, sehubungan dengan keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi masalah. Program prioritas adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah dan berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar serta standar pelayanan minimal. Unsur utama program prioritas memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, dan Perangkat Daerah pelaksana yang bertanggungjawab.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dalam tahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024. Pembangunan pada tahun 2022 diarahkan untuk memantapkan capaian kinerja pembangunan dalam satu tahun yang telah dilalui. Pemerintah daerah berusaha untuk tetap konsisiten dengan tujuan, sasaran, tema, dan prioritas yang telah direncanakan dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, tentunya juga dengan tetap memperhatikan dan mengacu pada dengan tujuan, sasaran, tema, dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat sehingga dapat terwujud saling keterkaitan dan sinkronisasi antara RKP (Nasional), RKPD Provinsi Sulawesi Barat dan RKPD Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 telah dirumuskan visi dan misi pembangunan. Visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar adalah : ***“Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera”***.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius ;
2. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah;

3. Mengembangkan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan; dan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern.

Selanjutnya, untuk memperjelas arah pembangunan daerah pada setiap tahun tahapan perencanaan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 juga telah dirancang tema dan prioritas pembangunan daerah yang merupakan implementasi secara tematik arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Dalam merumuskan tema pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar selain memperhatikan permasalahan pembangunan yang dirumuskan ke dalam 5 isu strategis, juga mempertimbangkan keselarasan dengan tema pembangunan nasional dan provinsi. Pada rancangan awal RKP tahun 2022 tema pembangunan nasional **“Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural”**.

Dari tema pembangunan Nasional di atas, selanjutnya dirumuskan prioritas pembangunan Nasional tahun 2022 sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan memperhatikan tema tersebut, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan tema pembangunan Tahun 2022 : **“Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Dan Pemulihan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Dari tema pembangunan Provinsi Sulawesi Barat diatas, selanjutnya dirumuskan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar.
2. Akselerasi pembangunan ekonomi.
3. Pembangunan manusia.
4. Pemberdayaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
5. Penguatan tata kelola pemerintahan modern.

Selanjutnya Kabupaten Polewali Mandar dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dan menjaga sinkronisasi tema dan prioritas pembangunan Nasional (RKP) serta RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022, merumuskan tema pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 yaitu **“Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Pertanian, UMKM dan Pembangunan Infrastruktur”**.

Dari tema pembangunan Kabupaten Polewali Mandar di atas, selanjutnya dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pengembangan Sektor Pertanian dan UMKM;
2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia;
3. Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat;
4. Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Berkelanjutan;
dan
5. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan keterkaitan antar dokumen perencanaan, dilakukan penyelarasan dengan tema pembangunan nasional maupun Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Sinkronisasi Tema Pembangunan Tahun 2022

<i>Tema Nasional</i>	<i>Tema Provinsi Sulawesi Barat</i>	<i>Tema Kabupaten Polewali Mandar</i>
Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Dan Pemulihan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Pertanian, UMKM dan Pembangunan Infrastruktur

Sumber : Balitbangren Kab. Polewali Mandar 2021

Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan prioritas pembangunan Nasional dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.2
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2022

<i>Nasional</i>	<i>Provinsi Sulawesi Barat</i>	<i>Kabupaten Polewali Mandar</i>
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2. Akselerasi pembangunan ekonomi	1. Pengembangan Sektor Pertanian dan UMKM 3. Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pembangunan manusia	2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1. Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar 4. Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	4. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dan Permukiman yang berkelanjutan

7. Memperkuat Stabilitas Polhukkam dan Transfomasi Pelayanan Publik	5. Penguatan Tata kelola Pemerintahan Modern	5. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
---	--	---

Sumber : Balitbangren Kab. Polewali Mandar 2021

7.4. Strategi Pencapaian Pembangunan Daerah

Dalam upaya pencapaian visi Bupati Polewali Mandar, ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, walaupun dihadapkan berbagai kendala dan ketidakpastian akibat penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah tetap berupaya keras mewujudkan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam menyelesaikan kendala/permasalahan Pembangunan Daerah dengan menetapkan Prioritas Pembangunan, maka strategi untuk pencapaian Pembangunan Daerah berdasarkan Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2022 secara umum diarahkan untuk :

1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan Tahun Anggaran 2022 diantaranya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (*substained*), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif;
2. Kebijakan belanja pada APBD Kabupaten Polewali Mandar digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program/kegiatan prioritas, terutama diarahkan untuk pencapaian target sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan tahun anggaran 2022;
3. Kebijakan pembiayaan tahun anggaran 2022 diarahkan untuk meningkatkan daya dukung keuangan daerah untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

BAB VIII

PENUTUP

Materi Kebijakan Umum Anggaran hanya mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis, sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Polewali Mandar yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah dan gambaran pagu anggaran sementara di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan diuraikan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Polewali Mandar ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

Polewali, 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

H. JUPRI MAHMUD, SE